FREQUENTLY ASKED QUESTION

PADG NO. 38 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PADG NO. 20 TAHUN 2026 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

1. Q : **Apa latar belakang diterbitkannya PADG ini?**

   A : Dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pasar Valuta Asing. Untuk dapat melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) mencakup produk, harga acuan (pricing), pelaku, dan infrastruktur, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

   Selanjutnya, guna mengantisipasi perkembangan pasar keuangan yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan tingkat transaksi pelaku transaksi di luar negeri dalam Pasar Valuta Asing domestik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra dalam upaya mewujudkan perluasan dan inovasi layanan transaksi Pasar Valuta Asing terhadap rupiah untuk lindung nilai kepada pelaku transaksi di luar negeri melalui bank mitra.

   Untuk mendorong perkembangan transaksi Pasar Valuta Asing melalui bank mitra serta mengakomodasi kebutuhan perkembangan Pasar Valuta Asing yang bergerak dinamis, perlu dilakukan penguatan ketentuan antara lain terhadap mekanisme Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang dilakukan Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*), persyaratan dokumen perizinan bagi Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*), Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of DPB*), dan Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) sebelum melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui

Bank Mitra, serta perluasan terhadap cakupan pelaku transaksi di luar negeri berupa lembaga keuangan di luar negeri yang dapat memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dan Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) berupa pihak yang melakukan pengelolaan investasi. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

2. Q : **Siapa saja pihak yang dapat menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB)?**

   A : Pihak yang dapat menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) meliputi:

   a. bank yang berkedudukan di luar negeri;
   b. lembaga keuangan di luar negeri yang dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai dan diawasi oleh otoritas yang berwenang; atau
   c. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Q : **Apa yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang dalam persyaratan Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) berupa lembaga keuangan di luar negeri?**

   A : Otoritas yang berwenang merupakan otoritas yang melakukan pengawasan dan/atau memberikan perizinan kepada lembaga keuangan di luar negeri untuk melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan di luar negeri.

4. Q : **Dokumen apa yang harus disampaikan oleh lembaga keuangan di luar negeri yang akan mendaftar sebagai Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB)?**

   A : Selain dokumen pendaftaran Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB), lembaga keuangan di luar negeri harus menyampaikan dokumen yang menunjukkan:

a. kemampuan lembaga keuangan di luar negeri untuk memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai; dan
b. bahwa lembaga keuangan di luar negeri diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Dokumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan memfasilitasi transaksi lindung nilai valuta asing antara lain profil perusahaan, perizinan yang relevan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan lindung nilai valuta asing, laporan tahunan, dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kegiatan usaha serta kemampuan operasional dalam memfasilitasi transaksi lindung nilai valuta asing.

Sementara itu, dokumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan pengawasan oleh otoritas yang berwenang antara lain perizinan, sertifikat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang, dan/atau informasi pada situs resmi otoritas yang menunjukkan status perizinan dan/atau pengawasan.

5. Q **: Bagaimana mekanisme pendaftaran Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB)?**

A : Calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) menyampaikan dokumen pendaftaran kepada Bank Indonesia melalui Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*). Dokumen permohonan pendaftaran paling sedikit berupa:

a. surat permohonan pendaftaran dari calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB), yang memuat pernyataan komitmen dan paling sedikit ditandatangani oleh 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
b. informasi calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB), yang paling sedikit meliputi:
    1. nama calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB);
    2. kontak korespondensi;
    3. *Single Investor Identification*, jika ada; dan
    4. *Legal Entity Identifier*, jika ada; dan

c. surat kuasa dari calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) kepada Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan pejabat yang berwenang mewakili Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

d. Khusus bagi calon Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) yang merupakan lembaga keuangan di luar negeri, juga harus menyampaikan dokumen yang menunjukkan kemampuan memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

6. Q : **Apakah pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB)?**

   A : Ya. Selain bank yang berkedudukan di luar negeri dan lembaga keuangan di luar negeri yang memenuhi kriteria, pihak lain dapat menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) sepanjang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memublikasikan pihak lain yang ditetapkan tersebut melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Q : **Bagaimana ketentuan dokumen pendaftaran bagi pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB)?**

   A : Bank Indonesia memublikasikan dokumen permohonan pendaftaran Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) bagi pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

8. Q : **Bagaimana mekanisme transaksi antara Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*), Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB), dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*)?**

   A : Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB);
b. setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*), Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*); dan
c. transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) dilakukan dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam hal Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) merupakan pihak yang terdaftar sebagai Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB), Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dapat dilakukan secara langsung oleh Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) dengan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*).

9. Q : **Apa yang dimaksud dengan transaksi *back-to-back* antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*)?**

   A : Transaksi *back-to-back* merupakan transaksi antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang didasarkan pada transaksi valuta asing terhadap rupiah yang sebelumnya dilakukan oleh Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) dengan Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB.

10. Q : **Apa saja kriteria transaksi antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*)?**

    A : Kriteria transaksi antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) antara lain:
    a. jenis transaksi;
    b. mata uang;

c. nominal; dan

d. tanggal transaksi.

Tanggal transaksi dimaksud merupakan tanggal transaksi yang dilakukan berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) terhadap transaksi yang dilakukan oleh Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) dengan Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB).

11. Q : **Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan kriteria transaksi antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*)?**

A : Bank Indonesia memublikasikan kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) melalui surat kepada Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*), laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

12. Q : **Bagaimana ketentuan pendaftaran Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) yang mengelola investasi beberapa investor?**

A : Dalam hal calon Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, pendaftaran sebagai Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi paling sedikit mengenai:

a. *Single Investor Identification*; dan

b. *Legal Entity Identifier*, jika ada,

dari seluruh investor yang akan didaftarkan oleh calon Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*).

13. Q : **Bagaimana perhitungan kepemilikan aset investasi portofolio bagi Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) yang mengelola investasi beberapa investor?**

A : Dalam hal Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, transaksi dilakukan berdasarkan kepemilikan aset

investasi portofolio dari seluruh investor. Perhitungan atas kepemilikan aset investasi portofolio tersebut dilakukan secara agregat.

Kepemilikan aset investasi portofolio dari seluruh investor dimaksud merupakan aset investasi portofolio yang tercatat berdasarkan seluruh *Single Investor Identification* yang didaftarkan oleh Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*).

14. Q : **Bagaimana ketentuan bagi Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya perubahan PADG Transaksi Vastra terkait penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring?**

A : Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang telah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia sebelum perubahan PADG Transaksi Vastra mulai berlaku tidak perlu melakukan penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring sampai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peralihan dipenuhi.

Penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring pertama kali dilakukan pada Hari Kerja pertama di minggu pertama, paling lambat pukul 12.00 WIB, setelah Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) menyampaikan laporan berkala melalui sistem laporan bank umum terintegrasi.

Contoh:

Bank A merupakan Bank yang telah ditetapkan sebagai DPB dan telah memiliki kemitraan dengan Bank X yang merupakan OPB dan Investor XX yang merupakan RGI. Bank A pertama kali menyampaikan laporan berkala melalui sistem laporan bank umum terintegrasi pada 23 November 2026. Dengan demikian, Bank A menyampaikan laporan berkala berupa sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring pada 30 November 2026.

15. Q : **Bagaimana status bank mitra luar negeri (*overseas partner bank*) yang telah terdaftar sebelum berlakunya perubahan PADG Transaksi Vastra?**

A : Bank mitra luar negeri (*overseas partner bank*) yang telah terdaftar sebelum perubahan PADG Transaksi Vastra mulai berlaku ditetapkan sebagai Mitra DPB di Luar Negeri (*Overseas Partner of* DPB) berdasarkan perubahan PADG Transaksi Vastra.

16. Q : **Kapan perubahan PADG Transaksi Vastra mulai berlaku?**

A : Perubahan PADG Transaksi Vastra mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.